



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 632 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 153 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 197 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 217/PL.02.3-BA/1311/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 220/PL.02.3-BA/1311/2024 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2045/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 perihal Standar Pelaksanaan Operasional Pengundian Nomor Urut;
  4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 200/001/Kesbangpol/NPHD/XI/2023 dan 001/KU.07-NK/1311/2023 tentang Pemberian Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Solok Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, sebagai berikut:
1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Pada Nomor Urut 1 (Satu):
    - a. H. Khairunas, S.IP., M.Si (Calon Bupati)
    - b. Ir. H. Yulian Efi, M.M. (Calon Wakil Bupati)
  2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Pada Nomor Urut 2 (Dua):
    - a. Armen Syahjohan, S.IP (Calon Bupati)
    - b. Boy Iswarmen (Calon Wakil Bupati)
- KEDUA : Nama, Nomor Urut, dan Foto Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan untuk:
1. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;
  2. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;
  3. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
  4. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 632 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN  
NOMOR URUT PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN  
2024

SUSUNAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

Nomor Urut	Foto	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul	Tanda Tangan
1.		H. Khairunas, S.IP., M.Si dan Ir. H. Yulian Efi, M.M.	Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat	

2.		Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen	Partai NasDem dan Partai Buruh	
----	---	---	--------------------------------------	--

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah